



**PUTUSAN**  
**Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendra Bin Rohaimi;
2. Tempat lahir : Kotabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bunga Mayang LK 3 RT 05/06 Kel.  
Sribasuki Kec. Kotabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan 19 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/20/II/2023/Resnarkoba, tanggal 17 Februari 2023 dan kemudian dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan 22 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor: SP-JangKap/20.a/II/2023/Resnarkoba tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdurrahman, S.H. & Patners, Penasehat Hukum dari YLKBH Fiat Yustisia yang beralamat di Jalan Jeruk Gang Rambai No.99 Kelapa Tujuh Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 05 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 05 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA BIN ROHAIMI bersalah secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama kami melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA BIN ROHAIMI dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar di ganti dengan kurungan penjara selama 2 (dua) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 25 paket kecil ganja kering, setelah dilakukan Uji Lab. sisa berat 24,26 gram;
  - 1 paket besar ganja kering dengan berat Bruto 800 gram, setelah dilakukan Uji Lab. sisa berat 612,12 gram;
  - 1 buah Gunting;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah tas gendong merk Boboy;
- 1 unit handphone merk redme warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan juga Terdakwa memohon secara lisan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa HENDRA Bin ROHAIMI , pada tanggal 17 Februari 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa beralamat di di Kelurahan Sribasuki Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota bumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana "Tanpa hak tau melawan hukum menawarkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 15.00 Wib saksi Saksi Didy Swisda, saksi Tubagus dan saksi M. Ridho yang merupakan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lampung Utara mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika jenis ganja di sekitar Kelurahan Sribasuki Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, setelah dilakukan penyelidikan, Tim Opsnal Sat Resnarkoba berhasil menangkap Saksi M. RIZKI SANJAYA (Penuntutan terpisah) di Kelurahan Sribasuki Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, berdasarkan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dari saksi M. RIZKI mendapatkan narkoba jenis ganja dari rekannya yaitu Terdakwa HENDRA BIN ROHAIMI yang rumahnya tidak jauh dari penangkapan saksi M.RIZKI, kemudian saksi Didy swisda dan tim langsung menuju kerumah Terdakwa HENDRA Bin ROHAIMI setelah sampai di rumah terdakwa sekira jam 16.30 Wib, saksi Didy swisda mengetuk pintu rumah Terdakwa, setelah itu terdakwa sendiri yang membuka pintu rumahnya, kemudian saksi Didy swisda dan rekan lainnya langsung menggeledah badan dan rumah terdakwa, dan saksi didy dan saksi tugabus beserta saksi M. Ridho menemukan 25 paket kecil ganja kering dan 1 paket besar ganja kering yang tersimpan didalam tas dan tergantung dihalaman belakang rumah terdakwa dengan berat Bruto 800 gram, 1 buah Gunting, 1 buah tas gendong merk Boboy dan 1 unit handphone merk redme warna hitam. Kemudian terdakwa HENDRA Bin ROHAIMI berikut barang bukti di bawa ke Polres Lampung Utara untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Cara terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis ganja yaitu tanggal 04 Februari 2023 Wib saudara YUSEP (DPO) menelpon terdakwa dan berkata TOLONG BANTU SAYA, SAYA TITIP GANJA SAMA KAMU, KALAU ADA YANG MAU BELI KASIH AJA, NANTI ADA YANG ANTER BARANGNYA KEKAMU”, lalu terdakwa jawab “IYA”. Setelah itu sekira jam 16.00 Wib dihari yang sama saudara YUSEP (DPO) menelpon terdakwa lagi dan berkata “BENTAR LAGI ORANGNYA SAMPAI, TEMUAIN DI SAWAHAN CAMPURSARI”, kemudian terdakwa bertemu kurir atau orang suruhan saudara YUSEP di sawahan daerah Campur Sari Sribasuki dan orang tersebut memberikan GANJA didalam plastik warna merah, setelah menerima Ganja kering tersebut barang tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dan terdakwa simpan didalam tas gendong merk boboy warna biru merah lalu terdakwa simpan di dekat kandang ayam dibelakang rumah. Pada hari Jum'at tgl 17 Februari 2023, terdakwa memberikan ganja tersebut kepada saksi M. RIZKI yang datang kerumah terdakwa, terdakwa memberikan ke saksi M. RIZKI sebanyak 1 garis atau 27,46 Gram, dengan perjanjian apabila ganja yang terdakwa berikan tersebut habis, saksi M. RIZKI membayar sejumlah uang sebesar 600 ribu rupiah. Sekira Jam 16.30 Wib, pada saat itu terdakwa sedang makan bersama anak dan istri, datang beberapa orang laki-laki kerumah saya yang merupakan Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Lampung Utara, dan menangkap terdakwa Berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian cabang Kota bumi telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 25 paket

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Ganja Ukuran kecil dan satu paket Narkotika Jenis Ganja dengan ukuran besar dengan berat bruto 800 Gram

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik POLDA SUMSEL No Lab. : 0668/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Narkotika jenis Ganja yang terddaftar sebagai Golongan I Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan BB 3 Positif mengandung Tetra hydrocannabinol yang terddaftar sebagai Golongan I Nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YURYA PUTRA BIN H. TARMIZI (ALM) , pada tanggal 17 Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di di Jl. Mangga besar Kel. Kelapa tujuh Kec. Kota Bumi Selatan Kab. Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota bumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 15.00 Wib saksi Saksi Didy Swisda, saksi Tubagus dan saksi M. Ridho yang merupakan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lampung Utara mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika jenis ganja di sekitar Kelurahan Sribasuki Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, setelah dilakukan penyelidikan, Tim Opsnal Sat Resnarkoba berhasil menangkap Saksi M. RIZKI SANJAYA (Penuntutan terpisah) di Kelurahan Sribasuki Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, berdasarkan pengakuan dari saksi M. RIZKI mendapatkan narkotika jenis ganja dari rekannya yaitu Terdakwa HENDRA BIN ROHAIMI yang rumahnya tidak jauh

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penangkapan saksi M.RIZKI , kemudian saksi Didy swisda dan tim langsung menuju kerumah Terdakwa HENDRA Bin ROHAIMI setelah sampai di rumah terdakwa sekira jam 16.30 Wib, saksi Didy swisda mengetuk pintu rumah Terdakwa, setelah itu terdakwa sendiri yang membuka pintu rumahnya, kemudian saksi Didy swisda dan rekan lainnya langsung menggeledah badan dan rumah terdakwa, dan saksi didy dan saksi tugabus beserta saksi M. Ridho menemukan 25 paket kecil ganja kering dan 1 paket besar ganja kering yang tersimpan didalam tas dan tergantung dihalaman belakang rumah terdakwa dengan berat Bruto 800 gram, 1 buah Gunting, 1 buah tas gendong merk Boboy dan 1 unit handphone merk redme warna hitam . Kemudian terdakwa HENDRA Bin ROHAIMI berikut barang bukti di bawa ke Polres Lampung Utara untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Cara terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis ganja yaitu tanggal 04 Februari 2023 Wib saudara YUSEP (DPO) menelpon terdakwa dan berkata TOLONG BANTU SAYA, SAYA TITIP GANJA SAMA KAMU, KALAU ADA YANG MAU BELI KASIH AJA, NANTI ADA YANG ANTER BARANGNYA KEKAMU”, lalu terdakwa jawab “IYA”. Setelah itu sekira jam 16.00 Wib dihari yang sama saudara YUSEP (DPO) menelpon terdakwa lagi dan berkata “BENTAR LAGI ORANGNYA SAMPAI, TEMUAIN DI SAWAHAN CAMPURSARI”, kemudian terdakwa bertemu kurir atau orang suruhan saudara YUSEP di sawahan daerah Campur Sari Sribasuki dan orang tersebut memberikan GANJA didalam plastik warna merah, setelah menerima Ganja kering tersebut barang tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dan terdakwa simpan didalam tas gendong merk boboy warna biru merah lalu terdakwa simpan di dekat kandang ayam dibelakang rumah. Pada hari Jum’at tgl 17 Februari 2023, terdakwa memberikan ganja tersebut kepada saksi M. RIZKI yang datang kerumah terdakwa, terdakwa memberikan ke saksi M. RIZKI sebanyak 1 garis atau 27,46 Gram, dengan perjanjian apabila ganja yang terdakwa berikan tersebut habis, saksi M. RIZKI membayar sejumlah uang sebesar 600 ribu rupiah. Sekira Jam 16.30 Wib, pada saat itu terdakwa sedang makan bersama anak dan istri, datang beberapa orang laki-laki kerumah saya yang merupakan Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Lampung Utara, dan menangkap terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian cabang Kota bumi telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 25 paket Narkotika Jenis Ganja Ukuran kecil dan satu paket Narkotika Jenis Ganja dengan ukuran besar dengan berat bruto 800 Gram

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik POLDA SUMSEL No Lab. : 0668/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Narkotika jenis Ganja yang terdafdar sebagai Golongan I Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan BB 3 Positif mengandung Tetra hydrocannabinol yang terdafdar sebagai Golongan I Nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan bukti surat sebagai berikut:

1. M. Rido Putra Bin Tulus Triono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangannya di BAP;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan saksi bersama dengan tim Satreserse Narkoba Polres Lampung Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki Narkotika jenis Ganja;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Jumat Tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 16.30 wib di rumahnya jalan Bunga Mayang Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
  - Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang bersama anak dan isterinya dirumah;
  - Bahwa dasar Terdakwa ditangkap karena pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 15.00 Wib, saksi dan team opsnal Sat Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan membawa Narkotika jenis ganja di Kelurahan Sri Basuki selanjutnya kami

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dan saat itu kami memberhentikan seseorang yang gerak geriknya mencurigakan setelah kami lakukan penggeledahan dan kami mendapati Narkotika jenis ganja dan orang tersebut mengaku bernama M. Rizki Sanjaya (perkara terpisah)) lalu kami kembangkan pada saat itu, dan saat itu M. Rizki Sanjaya mengatakan bahwa memperoleh Narkotika jenis Ganja beli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, selanjutnya kami bersama M. Rizki Sanjaya menuju kediaman Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan kembali menemukan Narkotika jenis ganja yang disembunyikan didalam rumahnya, selanjutnya kami membawa Terdakwa, M. Rizki Sanjaya beserta barang bukti ke Polres Lampung Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket daun kering ukuran besar diduga daun ganja, 25 paket kecil daun kering diduga ganja total bruto 800 gram, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bekas bungkus supermi, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah tas gendong merk boboy warna biru merah;
  - Bahwa kami menemukan barang bukti tersebut di dua tempat ada yang didalam rumah dan dibelakang rumah;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat titipan dari Yosep untuk dijualkannya;
  - Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menawarkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. M. Rizki Sanjaya Bin M. Ridwan Saleh (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Lampung Utara karena memiliki Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa saksi telah ditangkap pada hari Jumat Tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib di Jalan dekat Rel Kereta Api Jalan Merpati Indah Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, sedangkan Terdakwa sekira pukul 16.30 wib di rumahnya jalan Bunga Mayang Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara karena memiliki Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa adapun kronologi sehingga saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berawal pada hari jumat 17 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi datang kerumah Terdakwa dan menyakan kepada Terdakwa "ada stok gak" lalu Terdakwa bilang "ada" selanjutnya saksi mengatakan bayarnya nanti setelah teman saksi yang bernama sdr. Ivan Weldi yang memesan sudah ia terima kemudian Terdakwa menyerahkan paket ganja tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya ketika diperjalanan didekat rel kereta api Sribasuki saksi diberhentikan oleh sejumlah orang yang belakangan saksi ketahui adalah polisi dan langsung menggeledah saksi dan menemukan ganja didalam saku celana saksi selanjutnya setelah diintrogasi saksi mengatakan bahwa ganja tersebut saksi dapat dari Terdakwa kemudian saksi bersama pihak kepolisian kerumah Terdakwa dan pihak kepolisian menemukan barang bukti yang ada dirumah Terdakwa selanjutnya saksi, Terdakwa beserta barang bukti dibawa Kapolres Lampung Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. Yosep dan berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi Terdakwa mendapat titipan dari Yosep sejak tanggal 4 Februari 2023 dan Terdakwa disuruh menjualkannya;
- Bahwa saksi baru pertama kali mengambil ganja sama Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa mempunyai narkotika jenis ganja karena 2 (dua) hari sebelum penangkapan saksi dan Terdakwa mengonsumsi bersama, sejak itu saksi mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai narkotika jenis ganja;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menawarkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa dan telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Lampung Utara pada hari Jumat Tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 16.30 wib di rumahnya Jalan Bunga Mayang Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, karena memiliki Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 16.30 wib pada saat itu Terdakwa sedang makan bersama isteri dan anak Terdakwa tiba-tiba datang Polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Lampung Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu pada saat Terdakwa dibawa keatas mobil oleh Polisi, Terdakwa bertemu dengan saksi M.Rizki Sanjaya yang terlebih dahulu ditangkap dan atas dasar pengembangan tersebut Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan berupa 1 (satu) paket daun kering ukuran besar diduga daun ganja, 25 paket kecil daun kering diduga ganja total bruto 800 gram, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bekas bungkus supermi, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah tas gendong merk boboy warna biru merah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama sdr.Yosep yang tinggal di campur sari kelurahan Kotabumi Ilir kecamatan Kotabumi kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa adapun kronologi Terdakwa mendapatkan titipan tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 jam 12.00 Wib, sdr. Yosep menelpon Terdakwa dan berkata "Tolong bantu saya, saya titip ganja sama kamu,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ada yang mau beli kasih aja, nanti ada yang anter barangnya kekamu”  
Terdakwa jawab “iya” sekitar jam 16.00 wib, sdr.Yosep menelpin Terdakwa Kembali dan berkata “Bentar lagi orangnya sampai, temui disawahan campur sari” lalu Terdakwa temui orang (kurir) sdr. Yosep disawah campur sari, orang tersebut memberikan ganja didalam kantong plastik warna merah lalu Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa masukkan kedalam tas gendong merk boboy warna biru merah dan tiba dirumah Terdakwa letakkan dikandang ayam belakang rumah;

- Bahwa dari barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut ada yang sudah Terdakwa berikan kepada saksi M. Rizki Sanjaya karena pada hari jumat 17 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi M. Rizki Sanjaya datang kerumah Terdakwa dan menyakan kepada Terdakwa “ada stok gak” lalu Terdakwa bilang “ada” selanjutnya saksi M. Rizki Sanjaya mengatakan bayarnya nanti setelah teman saksi M. Rizki Sanjaya yang bernama sdr. Ivan Weldi yang memesan sudah ia terima kemudian Terdakwa menyerahkan paket ganja tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi M.Rizki Sanjaya mengetahui bahwa Terdakwa ada titipan narkoba jenis ganja dari sdr.Yosep karena Terdakwa pernah mengajak saksi M.Rizki mengonsumsi ganja dan Terdakwa cerita kepadanya;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini saja menerima titipan dari sdr.Yosep;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menawarkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis Ganja tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : /10556.02/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Chairul Irwan,S.H.. ternyata berat narkoba barang bukti perkara Terdakwa berupa 1 (satu) paket besar ganja kering dan 25 (dua puluh lima) paket kecil ganja kering diduga Narkoba seberat 800 gram;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik dari Kepolisian negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan NO.LAB: 0668/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023, yang ditandatangani oleh M.F HIDAYAT, S.Si., M.T. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat.
  - a. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat 624,69 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
  - b. 1 (satu) bungkus plastik indomie berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat bruto 25,92 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml milik terdakwa Hendra Bin Rohaimi. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

barang bukti yang dikirimkan Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, dalam kesimpulannya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 paket kecil ganja kering, setelah dilakukan Uji Lab. sisa berat 24,26 gram;
- 1 paket besar ganja kering dengan berat Bruto 800 gram, setelah dilakukan Uji Lab. sisa berat 612,12 gram;
- 1 buah Gunting;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah tas gendong merk Boboy;
- 1 unit handphone merk redme warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 16.30 wib di rumahnya Jalan Bunga Mayang Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, karena memiliki Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 16.30 wib pada saat itu Terdakwa sedang makan bersama isteri dan anak Terdakwa tiba-tiba datang Polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Lampung Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu pada saat Terdakwa dibawa keatas mobil oleh Polisi, Terdakwa bertemu dengan saksi M.Rizki Sanjaya yang terlebih dahulu ditangkap dan atas dasar pengembangan tersebut Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan berupa 1 (satu) paket daun kering ukuran besar diduga daun ganja, 25 paket kecil daun kering diduga ganja total bruto 800 gram, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bekas bungkus supermi, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah tas gendong merk boboy warna biru merah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama sdr.Yosep yang tinggal di campur sari kelurahan Kotabumi Ilir kecamatan Kotabumi kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa adapun kronologi Terdakwa mendapatkan titipan tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 jam 12.00 Wib, sdr. Yosep menelpon Terdakwa dan berkata "Tolong bantu saya, saya titip ganja sama kamu, kalau ada yang mau beli kasih aja, nanti ada yang anter barangnya kekamu" Terdakwa jawab "iya" sekitar jam 16.00 wib, sdr.Yosep menelpin Terdakwa Kembali dan berkata "Bentar lagi orangnya sampai, temui disawahan campur sari" lalu Terdakwa temui orang (kurir) sdr. Yosep disawah campur sari, orang tersebut memberikan ganja didalam kantong plastik warna merah lalu Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa masukkan kedalam tas gendong merk

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boboy warna biru merah dan tiba dirumah Terdakwa letakkan dikandang ayam belakang rumah;

- Bahwa dari barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut ada yang sudah Terdakwa berikan kepada saksi M. Rizki Sanjaya karena pada hari jumat 17 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi M. Rizki Sanjaya datang kerumah Terdakwa dan menyakan kepada Terdakwa "ada stok gak" lalu Terdakwa bilang "ada" selanjutnya saksi M. Rizki Sanjaya mengatakan bayarnya nanti setelah teman saksi M. Rizki Sanjaya yang bernama sdr. Ivan Weldi yang memesan sudah ia terima kemudian Terdakwa menyerahkan paket ganja tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi M.Rizki Sanjaya mengetahui bahwa Terdakwa ada titipan narkotika jenis ganja dari sdr.Yosep karena Terdakwa pernah mengajak saksi M.Rizki mengonsumsi ganja dan Terdakwa cerita kepadanya;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini saja menerima titipan dari sdr.Yosep;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : / 10556.02/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Chairul Irwan,S.H.. ternyata berat narkotika barang bukti perkara Terdakwa berupa 1 (satu) paket besar ganja kering dan 25 (dua puluh lima) paket kecil ganja kering diduga Narkotika seberat 800 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik dari Kepolisian negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan NO.LAB: 0668/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023, yang ditandatangani oleh M.F. Hidayat,S.Si.,M. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat 624,69 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan 1 (satu) bungkus plastik indomie berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat bruto 25,92 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2. disimpulkan bahwa bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml milik terdakwa Hendra Bin Rohaimi. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3, Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Hendra Bin Rohaimi, dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut Terdakwa telah membenarkan semua identitas dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa yaitu Hendra Bin Rohaimi adalah orang yang sehat akalnya, sehingga mereka adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa pengetian "tanpa hak atau melawan hukum" keduanya dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama dan sama pula dengan pengetian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hoge Raad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika, diterangkan pula bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan yang mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika secara bebas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis



berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Tanpa hak atau melawan Hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah unsur yang bersifat alternatif yang berarti perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi tanpa menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran lebih dari 1 (satu) unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menawarkan mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa dijual mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Menimbang, bahwa menjual mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa menerima mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa menukar mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa menyerahkan mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, narkoba golongan I adalah narkoba yang terdaftar dalam Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat Tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 16.30 wib di rumahnya Jalan Bunga Mayang Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, karena memiliki Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 16.30 wib pada saat itu Terdakwa sedang makan bersama isteri dan anak Terdakwa tiba-tiba datang Polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Lampung Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu pada saat Terdakwa dibawa keatas mobil oleh Polisi, Terdakwa bertemu dengan saksi M.Rizki Sanjaya yang terlebih dahulu ditangkap dan atas dasar pengembangan tersebut Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) paket daun kering ukuran besar diduga daun ganja, 25 paket kecil daun kering diduga ganja total bruto 800 gram, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bekas bungkus supermi, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah tas gendong merk boboy warna biru merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama sdr.Yosep yang tinggal di campur sari kelurahan Kotabumi Ilir kecamatan Kotabumi kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa adapun kronologi Terdakwa mendapatkan titipan tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 jam 12.00 Wib, sdr. Yosep menelpon Terdakwa dan berkata "Tolong bantu saya, saya titip ganja sama kamu, kalau ada yang mau beli kasih aja, nanti ada yang anter barangnya kekamu" Terdakwa jawab "iya" sekitar jam 16.00 wib, sdr.Yosep menelpin Terdakwa Kembali dan berkata "Bentar lagi orangnya sampai, temui disawahan campur sari" lalu Terdakwa temui orang (kurir) sdr. Yosep disawah campur sari, orang tersebut memberikan ganja didalam kantong plastik warna merah lalu Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa masukkan kedalam tas gendong merk boboy warna biru merah dan tiba dirumah Terdakwa letakkan dikandang ayam belakang rumah;

Menimbang, bahwa dari barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut ada yang sudah Terdakwa berikan kepada saksi M. Rizki

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanjaya karena pada hari jumat 17 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi M. Rizki Sanjaya datang kerumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “ada stok gak” lalu Terdakwa bilang “ada” selanjutnya saksi M. Rizki Sanjaya mengatakan bayarnya nanti setelah teman saksi M. Rizki Sanjaya yang bernama sdr. Ivan Weldi yang memesan sudah ia terima kemudian Terdakwa menyerahkan paket ganja tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa saksi M.Rizki Sanjaya mengetahui bahwa Terdakwa ada titipan narkotika jenis ganja dari sdr.Yosep karena Terdakwa pernah mengajak saksi M.Rizki mengonsumsi ganja dan Terdakwa cerita kepadanya dan bahwa Terdakwa baru satu kali ini saja menerima titipan dari sdr.Yosep;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : /10556.02/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Chairul Irwan,S.H.. ternyata berat narkotika barang bukti perkara Terdakwa berupa 1 (satu) paket besar ganja kering dan 25 (dua puluh lima) paket kecil ganja kering diduga Narkotika seberat 800 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik dari Kepolisian negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan NO.LAB: 0668/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023, yang ditandatangani oleh M.F. Hidayat,S.Si.,M. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat 624,69 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan 1 (satu) bungkus plastik indomie berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat bruto 25,92 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2. disimpulkan bahwa bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml milik terdakwa Hendra Bin Rohaimi.Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3, Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, yang mana berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa narkotika jenis Ganja tersebut milik sdr.Yosep yang di titipkan ke Terdakwa untuk diperjual belikan, dan difakta persidangan telah terbukti bahwa saksi M.Rizki Sanjaya mengambil narkotika jenis Ganja untuk diberikan ketemannya dan jika temannya saksi M.Rizki Sanjaya telah memberikan uangnya maka uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) yang diajukan Terdakwa secara tertulis oleh karena sifatnya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa juga dikenakan pidana denda, yang apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kbu



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 25 paket kecil ganja kering, setelah dilakukan Uji Lab. sisa berat 24,26 gram;
- 1 paket besar ganja kering dengan berat Bruto 800 gram, setelah dilakukan Uji Lab. sisa berat 612,12 gram;
- 1 buah Gunting;
- 1 buah tas gendong merk Boboy;
- 1 unit handphone merk redme warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti ini ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah sependapat tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Penuntut Umum. Akan tetapi mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Bin Rohaimi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 25 paket kecil ganja kering, setelah dilakukan Uji Lab. sisa berat 24,26 gram;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 paket besar ganja kering dengan berat Bruto 800 gram, setelah dilakukan Uji Lab. sisa berat 612,12 gram;
- 1 buah Gunting;
- 1 buah tas gendong merk Boboy;
- 1 unit handphone merk redme warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, Tanggal 24 Agustus 2023, oleh Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Novritsar H. Pakpahan, S.H.,LL.M dan Agnes Ruth Febianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 oleh Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H., Hakim Ketua dengan didampingi Agnes Ruth Febianti, S.H., M.H. dan Hengky Alexander Yao, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paidan Ali, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Chandra Rizki, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Ruth Febianti, S.H.,M.H.

Annisa Dian Permata Herista S.H.,M.H.

Hengky Alexander Yao, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Paidan Ali

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kbu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kbu